



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, OKU Timur, 11-11-1972, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, OKU Timur, 17-09-1975, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 1 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhandengan register Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 1 November 2021, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I yang bernama anak, tempat tanggal lahir, 9 November 2005, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami, tempat tanggal lahir 4 Mei 1993, Agama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parada Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak, baru berumur 17 tahun dan calon suaminya yang bernama calon suami, berumur 28 tahun 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara anak dengan calon suami tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susunan;

4. Bahwa, antara anak dengan calon suami, punya keinginan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun termasuk Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, antara anak dengan calon suami sudah mendesak untuk menikah dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah suka sama suka, sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal dilarang agama;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut) ;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- 1.1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.2. Fotocopy KK Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.3. Fotocopy KTP Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.4. Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.5. Fotocopy Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.6. Fotocopy KK Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyediakan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memeberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (anak) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak para Pemohon bernama anak dan calon suaminya bernama calon suami serta orang tua kandung calon suami yang bernama orang tua calon suami;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 30 Oktober 2019 (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. anak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 02 Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komiring Ulu Timur, tanggal 15 Juni 2020, (bukti P.2);

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati para Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak para Pemohon yang bernama anak adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama calon suami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon (anak) dan calon suaminya (calon suami), baik anak para Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) dan telah melakukan hubungan intim sehingga saat ini anak para Pemohon hamil 12 minggu, karenanya ingin segera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua kandung calon suami yang bernama orang tua calon suami, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal, dan telah melakukan hubungan intim sehingga saat ini anak para Pemohon hamil 12 minggu, serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 30 Oktober 2019, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Ijazah Sekolah Dasar an. anak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 02 Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komiring Ulu Timur, tanggal 15 Juni 2020, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 saling berkaitan dan menguatkan dimana bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak, anak pertama telah berkeluarga, sedangkan anak ketiga para pemohon adalah anak, yang saat ini berusia 17 tahun, sehingga dinyatakan permohonan ini memiliki dasar hukum, para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo dan dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, anak pertama para Pemohon bernama anak saat ini berumur 17 tahun;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berduaan, bahkan telah melakukan hubungan intim sehingga anak para Pemohon saat ini hamil 12 minggu;
4. Bahwa anak dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk menikahkannya anaknya, selain itu anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berduaan dan telah melakukan hubungan intim sehingga anak para Pemohon saat ini hamil 12 minggu, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak para Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak para Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درءُ للمفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (anak untuk menikah dengan calon suami);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh Zuhri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp250.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)